



**MODUL
BIMTEK FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR**

**STANDAR KUALIFIKASI
DAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
2020**

Sambutan
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya pasal 25 ayat (2) menyebutkan pamong belajar paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pamong Belajar.

Satu diantara kebijakan dan program pembinaan yang ditetapkan oleh Dirjen GTK adalah bimbingan teknis / pendidikan dan pelatihan fungsional pamong belajar. Sebagai upaya peningkatan profesionalitas pamong belajar, bimtek/diklat fungsional memiliki nilai strategis. Oleh sebab itu, perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik penyelenggara dan instansi pembina pamong belajar yang terdapat di pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyambut baik adanya modul ini, sebagai pegangan dalam kegiatan belajar bagi peserta dan narasumber bimtek/diklat fungsional pamong belajar. Semoga pelaksanaan bimtek/diklat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Aamiin.

Jakarta,

Direktur Jenderal,

NIP

Kata Pengantar
(oleh Pokja Tata Kelola SDM)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran	1
C. Indikator Pencapaian Kompetensi	1
D. Ruang Lingkup Materi	2
BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN	3
A. Kegiatan Belajar 1. Standar Kualifikasi Akademik Pamong Belajar	3
1. Uraian Materi	3
2. Rangkuman	4
3. Test Formatif	4
B. Kegiatan Belajar 2. Standar Kompetensi Pamong Belajar	6
1. Uraian Materi	6
2. Rangkuman	14
3. Test Formatif	14
BAB III EVALUASI AKHIR	16
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kompetensi Pedagogi Pamong Belajar	6
Tabel 2.2 Kompetensi Kepribadian Pamong Belajar	8
Tabel 2.3 Kompetensi Sosial Pamong Belajar	9
Tabel 2.4 Kompetensi Professional Pamong Belajar	10

Panduan Penggunaan Modul

Cermati dan pahami petunjuk berikut;

1. Check kelengkapan modul yang akan Anda pelajari.
2. Bacalah secara teliti langkah-langkah dalam penggunaan modul ini.
3. Bacalah daftar isi modul yang akan Anda pelajari.
4. Kegiatan Belajar perlu di lakukan secara sistematis dan sesuai dengan urutan bagian modul yang akan Anda pelajari.
5. Bacalah dan pahami isi keseluruhan Bab 1 dari modul yang anda pelajari.
6. Bacalah dan pahami isi uraian materi pada setiap Kegiatan Belajar
7. Bacalah dan pahami isi rangkuman pada setiap Kegiatan Belajar .
8. Kerjakanlah item-item pada test formatif yang tersedia.
9. Check hasil pengerjaan dari test formatif.
 - a. Jika semua jawaban benar, maka Anda bisa melanjutkan Kegiatan Belajar berikutnya.
 - b. Jika jawaban yang benar sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) jawaban, maka Anda perlu mempelajari kembali bagian yang masih salah.
 - c. Jika jawaban yang benar hanya 1 (satu) atau 2 (dua) jawaban, maka Anda perlu mempelajari kembali Kegiatan Belajar tersebut.
10. Setelah Anda menyelesaikan test formatif pada keseluruhan Kegiatan Belajar, maka Anda dipersilahkan untuk mengerjakan evaluasi akhir (test sumatif)
11. Setelah Anda selesai mengerjakan soal Test Sumatif dan memperoleh hasil, maka :
 - a. Jika jawaban anda lebih dari 70 % benar, maka Anda bisa melanjutkan Kegiatan Belajar pada modul berikutnya.
 - b. Jika jawaban Anda 50% sampai 70 % benar, maka Anda perlu mempelajari kembali bagian kegiatan belajar yang masih salah.
 - c. Jika jawaban anda kurang dari 50%, maka Anda perlu mempelajari kembali seluruh Kegiatan Belajar pada modul tersebut.
12. Anda perlu menyelesaikan tugas modul yang menuntut untuk kegiatan tersebut.
13. Apabila Anda menemukan kesulitan dalam mempelajari modul ini, maka buatlah catatan/pertanyaan yang akan dikonsultasikan pada narasumber/mentor.

Selamat Belajar !

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, serta diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Pamong Belajar merupakan suatu profesi, dan harus memiliki standar kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dalam pelaksanaan tugasnya. Pamong Belajar harus memahami secara komprehensif kualifikasi akademik dan standar kompetensinya.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan bahwa jabatan fungsional perlu ada standar kualifikasi dan kompetensi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.

Pada modul ini akan dipelajari terkait tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Pamong Belajar sebagai Pamong Belajar. Kualifikasi akademik apa saja yang harus dimiliki sebagai Pamong Belajar juga kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta bimtek dapat mengidentifikasi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi Pamong Belajar dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini, peserta bimtek mampu:

1. Menjelaskan standar kualifikasi akademik Pamong Belajar.
2. Menerapkan kompetensi pedagogi.
3. Menerapkan kompetensi kepribadian

4. Mengidentifikasi kompetensi sosial
5. Mengidentifikasi kompetensi profesional

D. Ruang Lingkup Materi

Modul ini berisi pembelajaran bagi peserta Bimtek terkait tugas pokok Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada unsur Kegiatan Belajar Mengajar. Ruang lingkup materi pada modul ini terdiri dari standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi Pamong Belajar. Pada materi standar kompetensi Pamong Belajar akan diulas lebih lanjut mengenai empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan Fungsional Pamong Belajar, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan professional.

BAB II

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Belajar 1. Standar Kualifikasi Akademik Pamong Belajar

1. Uraian Materi

Standar kualifikasi akademik Pamong Belajar adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh Pamong Belajar yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pamong Belajar sebagai pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Standar kualifikasi akademik Pamong Belajar digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelayakan penugasan Pamong Belajar.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014, kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh Pamong Belajar meliputi Sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Pendidikan lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) di bidang:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Psikologi Pendidikan;
- c. Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Manajemen Pendidikan;
- e. Evaluasi Pendidikan;
- f. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
- g. Pendidikan Seni dan Bahasa;
- h. Pendidikan Ekonomi;
- i. Pendidikan Sosiologi;
- j. Pendidikan Sejarah;
- k. Pendidikan Geografi;
- l. Pendidikan Kewarganegaraan;
- m. Pendidikan Matematika;

- n. Pendidikan Kimia;
- o. Pendidikan Fisika
- p. Pendidikan Biologi;
- q. Pendidikan Komputer;
- r. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
- s. Pendidikan Teknik; dan
- t. Program studi kependidikan lainnya yang relevan.

2. Rangkuman

- a. Standar kualifikasi akademik Pamong Belajar adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh Pamong Belajar yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh Pamong Belajar adalah Sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Pendidikan, lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh BAN-PT di bidang : Pendidikan Anak Usia Dini; Psikologi Pendidikan; Pendidikan Luar Sekolah; Manajemen Pendidikan; Evaluasi Pendidikan; Kurikulum dan Teknologi Pendidikan; Pendidikan Seni dan Bahasa; Pendidikan Ekonomi; Pendidikan Sosiologi; Pendidikan Sejarah; Pendidikan Geografi; Pendidikan Kewarganegaraan; Pendidikan Matematika; Pendidikan Kimia; Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi; Pendidikan Komputer; Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Teknik; dan Program Studi Kependidikan lainnya yang relevan.

3. Test Formatif Standar Kualifikasi Akademik Pamong Belajar

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang dianggap benar !

- 1. Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar diatur dalam
 - a. Permendikbud No. 137/2014
 - b. Permendikbud No. 146/2014
 - c. Permendikbud No. 152/2014
 - d. Permendikbud No. 19/2015
 - e. Permendikbud No. 31/2017

2. Tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah pengertian dari
 - a. Standar kualifikasi akademik
 - b. Standar kompetensi
 - c. Standar pedagogi
 - d. Standar sosial
 - e. Standar profesional
3. Standar kualifikasi akademik Pamong Belajar digunakan sebagai....
 - a. Pedoman penyusunan SKP.
 - b. Pedoman dalam menentukan kelayakan penugasan Pamong Belajar.
 - c. Menentukan prestasi kerja Pamong Belajar.
 - d. Mengukur ketercapaian target kinerja Pamong Belajar.
 - e. Untuk mengevaluasi tupoksi Pamong Belajar.
4. Kualifikasi akademik bagi Pamong Belajar berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan, kecuali
 - a. Pendidikan Seni dan Bahasa;
 - b. Pendidikan Ekonomi;
 - c. Pendidikan Sosiologi;
 - d. Pendidikan Biologi
 - e. Kedokteran
5. Selain berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan, hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan Kualifikasi akademik bagi Pamong Belajar adalah ...
 - a. Pendidikan lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).
 - b. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi terakreditasi A.
 - c. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B.
 - d. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi negeri.
 - e. Pendidikan lulusan dari semua Perguruan Tinggi.

B. Kegiatan Belajar 2. Standar Kompetensi Pamong Belajar

1. Uraian Materi

Standar kompetensi Pamong Belajar adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seorang Pamong Belajar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya. Standar kompetensi pamong belajar digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan pamong belajar sebagai agen pembelajaran. Standar kompetensi Pamong Belajar yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014 dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan professional. Secara rinci, empat kompetensi utama Pamong Belajar adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogi

Kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi dan sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kompetensi Pedagogi Pamong Belajar

No	Kompetensi	Sub Kompetensi
1	Menguasai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik dan perkembangan peserta didik	1.1 Mengidentifikasi karakteristik peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. 1.2 Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. 1.3 Mengidentifikasi perkembangan kemampuan peserta didik. 1.4 Mengevaluasi hasil identifikasi.

2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi.	<p>1.1 Menerapkan teori belajar dan metodologi yang mendukung pendekatan pedagogi dan andragogi.</p> <p>1.2 Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogy</p>
3	Mampu mengelola program kegiatan pembelajaran	<p>3.1 Merencanakan program kegiatan pembelajaran.</p> <p>3.2 Melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran.</p> <p>3.3 Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran.</p> <p>3.4 Menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan program kegiatan pembelajaran.</p>
4	Menguasai strategi kegiatan pembelajaran	<p>4.1 Mengidentifikasi karakteristik materi pembelajaran.</p> <p>4.2 Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan peserta didik.</p> <p>4.3 Menerapkan metode, teknik, media kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat peserta didik serta potensi lingkungannya.</p>
5	Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif	<p>1.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>1.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan</p>

		<p>pengembangan kegiatan pembelajaran.</p> <p>1.3 Melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
--	--	--

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi dan Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kompetensi Kepribadian Pamong Belajar

No	Kompetensi	Sub Kompetensi
6	Berakhlak mulia agar menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat	<p>6.1 Memberi keteladanan sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat.</p> <p>6.2 Berperilaku sesuai dengan norma agama</p>
7	Memiliki pribadi yang arif, stabil, beribawa, dan stabil.	<p>7.1 Memberi keteladanan tentang kepribadian yang bijak, konsisten, dan berwibawa.</p> <p>7.2 Bersikap tegas dan berpegang teguh pada kebenaran dalam melaksanakan tugas.</p>
8	Memiliki sikap ramah, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat.	8.1 Menunjukkan sikap menerima peserta didik sebagaimana adanya dan berupaya untuk memahami, membantu, dan mengembangkan potensi peserta didik.

		<p>8.2 Menunjukkan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik dan masyarakat.</p> <p>8.3 Menunjukkan sikap simpati terhadap peserta didik dan masyarakat dalam pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan</p>
9	Memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri dan bangga terhadap profesi	<p>9.1 Mentaati kode etik profesi.</p> <p>9.2 Menunjukkan komitmen terhadap tugas dan profesi sebagai pamong belajar.</p> <p>9.3 Menampilkan kinerja dan tanggung jawab yang tinggi.</p>

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan Pamong Belajar sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi dan Sub kompetensi dalam kompetensi sosial yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kompetensi Sosial Pamong Belajar

No	Kompetensi	Sub Kompetensi
10	Memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak Diskriminatif	<p>10.1 Menerima masukan dari orang lain sebagai bahan pertimbangan dalam berkomunikasi.</p> <p>10.2 Melakukan tindakan sosial</p>

		sesuai dengan norma sosial. 10.3 Menghargai orang lain tanpa membedakan latar belakang agama, tradisi, daerah asal, etnis, dan jenis kelamin.
11	Mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan	11.1 Melakukan komunikasi yang mudah diterima oleh pemangku kepentingan. 11.2 Meyakinkan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. 11.3 Menjalinkan kerjasama untuk mendukung program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal.
12	Mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan	12.1 Berpartisipasi dalam penyusunan program sosial kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat. 12.2 Berperan aktif dalam pelaksanaan program sosial kemasyarakatan.

d. Kompetensi Professional

Kompetensi profesional adalah kemampuan Pamong Belajar terhadap penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Kompetensi dan

Sub kompetensi dalam kompetensi professional yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kompetensi Professional Pamong Belajar

No	Kompetensi	Sub Kompetensi
13	Memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik	13.1 Mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik. 13.2 Merancang program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
14	Menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model	14.1 Mengkoleksi dan mendalami bahan-bahan ajar untuk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. 14.2 Mempelajari kebutuhan konsep yang terkait proses pengkajian program PAUDNI. 14.3 Mempelajari kebutuhan konsep yang terkait proses pengembangan model PAUDNI. 14.4 Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik
15	Menguasai teknologi informasi dan komunikasi	15.1 Merancang penggunaan TIK pada proses pembelajaran

	(TIK)	<p>sesuai kebutuhan.</p> <p>15.2 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan program sesuai kebutuhan.</p> <p>15.3 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan hasil pengkajian program dan pengembangan model.</p>
16	Mampu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model	<p>16.1 Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.</p> <p>16.2 Melaksanakan pengkajian program yang terkait dengan PAUDNI.</p> <p>16.3 Melaksanakan pengembangan model program paudni.</p>
17	Menguasai konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian	<p>17.1 Menerapkan prinsip-prinsip penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model PAUDNI.</p> <p>17.2 Melakukan penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model peserta penyusunan karya ilmiah</p>

		<p>untuk mengembangkan keprofesionalan.</p> <p>17.3 Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model.</p> <p>17.4 Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model.</p>
18	Menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional	<p>18.1 Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi lingkungannya.</p> <p>18.2 Menerapkan pengetahuan dan keterampilan fungsional dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia dilingkungan sekitar</p>

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permepan RB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan fungsional PNS pasal 64 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa kompetensi Jabatan fungsional meliputi : a) Kompetensi Teknis; b) Kompetensi Manajerial; dan 3) Kompetensi Sosial Kultural.

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kemudian kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi, sedangkan kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

2. Rangkuman

- a. Standar kompetensi Pamong Belajar adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seorang Pamong Belajar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya.
- b. Standar kompetensi pamong belajar terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu : Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.

3. Test Formatif Materi Standar Kompetensi Pamong Belajar

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang dianggap benar !

1. Di bawah ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pamong Belajar, **kecuali** :
 - a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
2. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, adalah pengertian dari
 - a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional

3. Kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, adalah pengertian
 - a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
4. Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, adalah pengertian
 - a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
5. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, adalah pengertian
 - a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional

BAB III EVALUASI AKHIR

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e !

1. Regulasi yang mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi Pamong Belajar adalah
 - a. Permendikbud No. 137/2014
 - b. Permendikbud No. 146/2014
 - c. Permendikbud No. 152/2014
 - d. Permendikbud No. 19/2015
 - e. Permendikbud No. 31/2017
2. Tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah pengertian dari
 - a. Standar kualifikasi akademik
 - b. Standar kompetensi
 - c. Standar pedagogi
 - d. Standar sosial
 - e. Standar profesional
3. Selain berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan, hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan Kualifikasi akademik bagi Pamong Belajar adalah ...
 - a. Pendidikan lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).
 - b. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi terakreditasi A.
 - c. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B.
 - d. Pendidikan lulusan Perguruan Tinggi negeri.
 - e. Pendidikan lulusan dari semua Perguruan Tinggi.
4. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, adalah pengertian

- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
5. Kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, adalah pengertian
- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
6. Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, adalah pengertian
- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
7. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, adalah pengertian
- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
8. Menguasai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik dan perkembangan peserta didik adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar, kompetensi tersebut termasuk dalam kompetensi

- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
9. Memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri dan bangga terhadap profesi adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Pamong Belajar, kompetensi tersebut termasuk dalam kompetensi
- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional
10. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar, kompetensi tersebut termasuk dalam kompetensi
- a. Kompetensi pedagogi
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial
 - d. Kompetensi kualifikasi
 - e. Kompetensi profesional

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

- Kunci jawaban test formatif materi standar kualifikasi akademik Jabatan Fungsional Pamong Belajar
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

- Kunci Jawaban Test Formatif standar kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

- Kunci jawaban evaluasi akhir

1. c	6. c
2. a	7. e
3. e	8. a
4. a	9. b
5. b	10 e